

Penjelasan Kebijakan Pelonggaran Uang Muka KKB

1. Tujuan dan Latar Belakang Kebijakan

- a. Menyikapi perkembangan terkini baik global maupun domestik, Bank Indonesia melanjutkan bauran kebijakan akomodatif sejalan dengan upaya untuk terus mendorong pemulihan ekonomi, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
- b. Mempertimbangkan perlunya dorongan pemulihan, khususnya di sektor Otomotif, serta memperhatikan bahwa sektor tersebut memiliki *backward* dan *forward linkage* yang tinggi terhadap perekonomian.
- c. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bauran kebijakan dengan stimulus fiskal yang diberikan Pemerintah, antara lain insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
- d. Pelonggaran tersebut juga mempertimbangkan risiko kredit/pembiayaan yang masih cukup terkendali di sektor otomotif.
- e. Pelonggaran uang muka KKB wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.

2. Perubahan Ketentuan Uang Muka Kredit/Pembiayaan Kendaraan Bermotor:

Ketentuan Saat Ini					Ketentuan Baru						
		UM Kendaraan Bermotor Tidak Berwawasan Lingkungan		UM Kendaraan Berwawasan Lingkungan				UM Kendaraan Bermotor Tidak Berwawasan Lingkungan		UM Kendaraan Berwawasan Lingkungan	
Jenis Kendaraan	NPL memenuhi persyaratan **	NPL tidak memenuhi**	NPL memenuhi Persyaratan**	NPL tidak memenuhi**	Jenis Kendaraan	NPL memenuhi persyaratan **	NPL tidak memenuhi**	NPL memenuhi Persyaratan**	NPL tidak memenuhi**		
Roda Dua	15%	20%	0%	15%	Roda Dua	0%	10%	0%	10%		
Roda Tiga/Leblh (nonproduktif)	15%	25%	0%	20%	Roda Tiga/Leblh (nonproduktif)	0%	10%	0%	10%		
Roda Tiga/Leblh (produktif)	10%	15%	0%	10%	Roda Tiga/Leblh (produktif)	0%	5%	0%	5%		

*) merupakan ketentuan sebelumnya, PBI No. 21/13/PBI/2019
 **) Persyaratan sbb:
 1. Rasio Kredit/Pembiayaan bermasalah secara bruto <5%; dan
 2. Rasio KKB/PKB bermasalah secara neto <5%.

Keterangan:
 Kendaraan Bermotor Berwawasan Lingkungan adalah kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) untuk transportasi jalan.

3. Keputusan ini berlaku efektif 1 Maret 2021.

Besaran uang muka pada poin 2 berlaku untuk jangka waktu tertentu yaitu sejak tanggal PBI berlaku sampai dengan tanggal **31 Desember 2021**.

Kebijakan ini akan dievaluasi kembali paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.